

DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK GOLONGAN FAQIR UZUR PADA LEMBAGA BAITUL MAL DI ACEH

Ida Friatna
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh
ida.yatna@gmail.com

ABSTRACT

This is an obligation to a certain Muslim who meet the requirement to pay zaka. In the other side, the government needs to operate an authorized institution to manage this kind of alms, including infaq and other Muslim's alms. Int this case, the government of Aceh has established a kind of Islamic treasury office named Baitul Mal which mandated to preserve, manage, and develop the zaka, infaq, waqf, and other alms in Islam, including the preservation of Islamic custody. This study examines the zaka distribution by Baitul Mal office to the old poor beneficiary group. Islam basically distinguishes between miskin and faqir based on their different level, where the faqr is they are in a poorer condition. Currently, the Baitul Mal office separates the poor group into two types, namely the old poor (Faqir uzur) and the normal poor (Non-old faqir). The old poor is defined as people with old age, long sickness, and permanent disable, or with other condition they become not productive. The catagorization has consequences to the distribution portion. The Baitul Mal decided monthly consumptive distribution to the old poor group and to the normal poor is also giving incidentally by the consumptive method. This arrangement is aimed to be a guidance for all the Baitul Mal around the regencies level in targeting those types of faqr. So, here are main questions why do the Baitul Mal make this distinction and what is the impact to both type of faqr life. This study found that the Baitul mal wanted to be committed to elevating the faqr life through zaka distribution, especially to the faqr uzur that considered unproductive people and the distribution was chosen by consumptive way. This study learned that the Baitul Mal also considered to distributing part of zaka productively. The study uses the literatures and also the Baitul Mal official data.

Keywords: *zaka distribution, faqr uzur, Baitul Mal*

ABSTRAK

Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang harus ditunaikan apabila sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Untuk mengelola harta zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya, Pemerintah Aceh membentuk lembaga amil zakat yaitu Baitul Mal yang mempunyai tugas menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Tulisan ini mencoba menelaah tentang penyaluran zakat kepada faqir uzur yang dilakukan oleh semua

lembaga Baitul Mal di Aceh. Islam pada dasarnya membedakan antara miskin dan fakir di mana orang faqir kondisinya lebih miskin Dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahik khususnya Faqir, lembaga Baitul Mal di Aceh membagi katagori faqir kepada faqir uzur dan faqir biasa (non uzur). Faqir uzur adalah orang-orang yang masuk dalam katagori faqir ditambah lagi dengan kondisi uzur (tua atau sakit menahun atau cacat produktif atau kondisi uzur lainnya). Pengaturan ini diharapkan juga dipedomani oleh Baitul Mal di seluruh kabupaten di Aceh. Selanjutnya pertanyaan utama yang muncul mengapa Baitul Mal melakukan pemisahan katagori faqir dan apa dampak dari pemisahan tersebut kepada kehidupan faqir. Penelitian ini menemukan bahwa Baitul Mal memiliki komitmen untuk meningkatkan kehidupan faqir melalui penyaluran zakat, terutama bagi mereka yang sudah uzur yang sudah tidak produktif melalui penyaluran yang bersifat konsumtif. Penelitian ini juga menemukan bahwa Baitul Mal juga menyalurkannya secara produktif. Selanjutnya, penelitian ini telah mempedomani literatur kepustakaan dan juga data-data resmi dari Baitul Mal sendiri.

Kata kunci: *Distribusi zakat, faqir uzur, Baitul Mal*

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh kaum muslim yang sudah mempunyai kemampuan dengan syarat hartanya mencapai nishab¹ dan haul². Zakat juga merupakan sarana memberdayakan ekonomi umat, wadah antara pemberi zakat (muzakki) dan penerima zakat

¹Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya dalam waktu tertentu. Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu. Ketentuan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus sampai senishab disepakati oleh para ulama.

²Makna Haul dari segi bahasa adalah kekuatan, kekuasaan, daya, upaya, perubahan, perpindahan, tahun, pemisah dan sekitar. Menurut istilah, haul dalam bidang zakat ini adalah berlalunya waktu 12 bulan hijriah terhadap harta yang wajib dizakatkan di tangan si pemilik (muzakki). Haul dengan pengertian “berumur satu tahun” dalam al-Quran didapati hanya satu kali yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 240. Kandungan ayat ini menyatakan bahwa istri yang kematian suami berhak mendapatkan nafkah selama satu tahun dan tidak dikeluarkan dari rumah suaminya. Dalam ayat 233 surat al-Baqarah “haul” digunakan juga dalam bentuk musanna (dua) yaitu kata “haulaini” (2 tahun). Ayat ini berbicara tentang masa penyusuan anak yaitu sebaiknya dilakukan selama 2 tahun. Haul dalam kaitannya dengan zakat tidak didapati dalam Al-Quran, akan tetapi didapati dalam hadits Nabi Saw. Yang berbunyi: “Tidak wajib zakat terhadap harta yang belum haul (berumur satu tahun) (HR. Daruquthni dan Al-Baihaqi). Syarat haul ini hanya dikenakan pada harta yang sifatnya berkembang seperti emas, perak, uang, binatang ternak dan harta perniagaan, karena semua yang disebutkan ini merupakan modal bagi pemilik barang. Jika belum melalui masa satu tahun, harta tersebut tidak wajib dizakatkan. Untuk hasil pertanian tidak disyaratkan haul, melainkan setiap panennya wajib dizakati sesuai dengan surat al-An’am ayat 141. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, (Jakarta: PT. Ichtar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 10.

(mustahik). Jika terjalin kerjasama antara keduanya dengan mengacu pada perintah Allah Swt., maka secara ekonomi dapat membahagiakan dan mensejahterakan umat manusia.³

Kata zakat dalam al-Quran disebutkan sebanyak tiga puluh kali, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan bersama shalat.⁴ Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah, akan tetapi ayat-ayat tentang zakat kebanyakan diturunkan di Makkah. Zakat yang termaktub dalam surat-surat yang turun di Makkah tidaklah sama dengan yang diwajibkan di Madinah, di mana nishab dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur dan negara bertanggung jawab mengelolanya. Tetapi zakat di Makkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya tetapi diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang beriman. Sedikit sudah memadai tetapi bila kebutuhan menghendaki, zakat itu bisa lebih banyak atau lebih banyak lagi dari itu.⁵

Dalam sejarah peradaban Islam, kita mengenal lembaga yang berwenang mengurus dan harta agama yaitu lembaga baitul mal. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab, *bait* yang berarti "rumah", dan *al-mal* yang berarti "harta". Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat

³FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 396.

⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits*, terj. Salman Harun dkk., Jilid 1, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), hlm. 39. Dalam al-Quran, perintah menunaikan zakat seringkali disebutkan beriringan dengan perintah mendirikan shalat, antara lain firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...* hlm. 60-61.

(*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.⁶

Baitul Mal dalam makna istilah sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah Saw., yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada Perang Badar. Pada masa Rasulullah Saw. ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah Saw. senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (*al-akhmas*) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, dia segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing.⁷

Lembaga Baitul Mal merupakan salah satu lembaga keistimewaan Aceh yang mempunyai peran penting dalam pengelolaan harta agama umat yang terdiri dari zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai salah satu lembaga perekonomian umat berupaya melakukan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada lembaga tersebut. Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penerimaan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf harta keagamaan dan perwalian. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat,

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal

⁷*Ibid.*

infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.⁸

Dalam bidang distribusi zakat, lembaga Baitul Mal dalam wilayah Provinsi Aceh menyalurkan zakat sesuai dengan keputusan rapat kerja baitul mal se-Aceh dan kebijakan internal masing-masing lembaga baitul mal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu sasaran distribusi zakat yang paling utama dan dilakukan di semua lembaga baitul mal di Aceh adalah faqir uzur yang merupakan bagian dari senif faqir.

Tulisan ini mencoba menelaah tentang golongan faqir sebagai salah satu senif dari delapan senif mustahik zakat yang ditentukan dalam Islam. Dan lebih spesifik akan mencoba melihat kepada golongan faqir uzur sebagai bagian dari golongan faqir yang mendapatkan prioritas penerima zakat pada lembaga Baitul Mal dalam lingkungan Pemerintah Aceh baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pertanyaan pokok yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah mengapa lembaga Baitul Mal di Aceh membagi katagori faqir kepada uzur dan non uzur (biasa) dan apa dampak dari pemisahan katagori tersebut?.

PEMBAHASAN

1. Zakat dan Keutamaannya

Zakat (زكاة) dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat darisegibahasaberarti 'bersih', 'suci', 'subur', 'berkat' dan 'berkembang'. Menurutketentuan yang telahditetapkanoleh syariat Islam.Zakat merupakanrukunkeempatdari rukun Islam.Adapunsecarakeistilahan, makna zakat dalamsyariat Islam

⁸Qanun Nomor 10 Tahun 2018 adalah qanun tentang Baitul Mal yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sebelum disahkannya qanun tersebut, regulasi lembaga Baitul Mal di Aceh adalah Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

ialahartiseukurantertentubeberapajenisharta, yang wajibdiberikankepadagolongan-golongantertentu, dengansyarat-syarat yang tertentu pula.⁹

Menurut Bahasa, kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.¹⁰Orang yang menunaikan zakat disebut Muzakki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik.

Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

Allah Swt. berfirman dalam surat. at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Zakat dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna, yaitu: **Pertama**, zakat bermakna At-Thahuru, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah

⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>; Penjelasan tentang makna zakat menurut bahasa dan istilah juga terdapat dalam Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, juz. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 729-730.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz.1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 276.

dalam surat at-Taubah ayat 103. **Kedua**, zakat bermakna Al-Barakatu, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Swt., kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta. **Ketiga**, zakat bermakna An-Numuw, yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Tentu kita tidak pernah mendengar orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian banyak mengalami masalah dalam harta dan usahanya, baik itu kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak pernah mendengar hal seperti itu, yang ada bahkan sebaliknya.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa zakat mengandung beberapa makna secara bahasa yang semuanya bermakna positif dan pensyariaan zakat kepada umat Islam mempunyai tujuan dan hikmah sangat bagus untuk harta dan jiwa yang membayar zakat (muzakki) serta sebagai bentuk perhatian terhadap penerima zakat (mustahik). Demikian pentingnya perintah menunaikan zakat ini, Allah Swt. memberikan ancaman bagi umat muslim yang mampu tetapi tidak mengeluarkan zakatnya sebagaimana firman-Nya dalam surat at-Taubah ayat 34-35:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ
جَهَنَّمَ فَنُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥

¹¹<https://www.rumahzakat.org/zakat/>

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”

Selanjutnya dalam surat Ali Imran ayat 180, Allah Swt. berfirman:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۱۸۰

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Zakat memiliki beberapa faedah yang sangat berguna bagi umat Islam, di antaranya faedah agama (*diniyyah*), akhlak (*khuluqiyah*) dan kesosialan (*ijtimaiyyah*).¹²

¹²Adapun faedah agama yaitu: **pertama**; dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. **Kedua**; merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Rabb-nya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan. **Ketiga**; pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda. **Keempat**; Zakat merupakan sarana penghapus dosa. Sedangkan faedah akhlak yaitu menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat, muzakki biasanya identik dengan sifat *rahmah* (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya, merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum Muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya, di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak, dan menjadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sementara faedah social yaitu **Pertama**; zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar Negara di dunia. **Kedua**; memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Ini bias dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahidin fi sabilillah*. **Ketiga**; zakat bias mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Karena masyarakat bawah biasanya jika melihat mereka yang

2. Mustahik Zakat

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk sosial yang senantiasa memegang prinsip tolong menolong antara sesama dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Allah Swt. menciptakan manusia dengan berbagai kondisi ekonomi, ada yang diberikan kelebihan dalam ekonomi dan ada yang kekurangan. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang komprehensif dan rahmatan lil ‘alamin, tentu menentukan hukum-hukum dan ketentuan tentang penguatan dan pemberdayaan ekonomi seluruh umatnya melalui zakat.

Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fiqihnya, salah satu diantaranya adalah kepada siapa zakat diberikan. Al-Quran mengurai secara terperinci mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat dalam Surat at-Taubah ayat 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Sesuai dengan ayat di atas, ada delapan pihak yang berhak menerima zakat yaitu:

1. Faqir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bisatersulut rasa benci dan permusuhan mereka. Jikalau harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan miskin. **Keempat**; zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelasberkahnyaakanmelimpah. **Kelima**;membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.Lihat: <https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>; Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, juz. 2, hlm. 732-733.

2. Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Secara kebahasaan, orang miskin berasal dari kata سُكُونٌ (sukūn), artinya tidak ada perubahan pada hidupnya, tetap saja begitu, menahan penderitaan hidup.
3. Amil adalah orang-orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Tentu saja dalam memungut zakat ini, ada para petugas yang mengambilnya. Mereka juga berhak terhadap zakat.
4. Muallaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
5. Hamba sahaya adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya
6. Gharimin adalah orang-orang yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
7. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah misal: dakwah, perang dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil adalah orang-orang yang kehabisan biaya di perjalanan.

Dalam penyaluran zakat di lembaga-lembaga amil zakat, distribusi zakat dibagi kepada 8 (delapan) ashnaf tersebut dengan memperhatikan skala prioritas. Akan tetapi dalam praktek di lembaga Baitul Mal di Aceh ada senif yang tidak ada sehingga alokasi zakat hanya diperuntukkan kepada beberapa ashnaf yang ada saja. Khusus untuk senif amil di beberapa baitul mal, hak amil tidak dialokasikan dari harta zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul. Karena hak amil sudah dialokasikan dari anggaran lainnya dari Pemerintah Daerah masing-masing. Akan tetapi, porsi untuk ashnaf faqir dan miskin menjadi prioritas utama dalam penyaluran zakat di semua lembaga baitul mal di Aceh.

3. Faqir Uzur sebagai Salah Satu Mustahik Zakat dari Senif Faqir

Posisi fuqara sebagai ashnaf yang pertama seharusnya menjadi penting untuk diketahui. Para ulama sepakat bahwa fuqara dan masakin adalah kelompok yang paling berhak menerima zakat demi meringankan beban hidupnya dan menolong mereka agar bisa mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menyebut golongan fuqara sebagai sendi bangunan

masyarakat yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, konsep dan definisi operasional ashnaf fuqara sebagai mustahik zakat haruslah jelas.¹³

Permasalahan yang sering muncul dalam penyaluran zakat kepada fuqara adalah ketidakjelasan kriteria dan batasan terhadap mereka. Fuqara masih sering tumpang-tindih makna dengan ashnaf lainnya, seperti dengan ashnaf miskin. Sehingga terkadang kondisi faqir dan miskin tidak bisa dibedakan walaupun telah dibuat indikator-indikator tertentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakir diartikan sebagai (1) orang yang kekurangan dan terlalu miskin; (2) orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin; dan (3) aku (bagi pengarang dalam syair). Sedangkan, kefakiran diartikan sebagai kemiskinan.¹⁴Uzur bermakna lemah badan (karena tua): sakit-sakitan, berpenyakit.¹⁵

Faqir menurut Kamus Istilah Fiqih adalah kata mufrad dari jamak Fuqara' yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak memiliki pekerjaan/penghasilan tetap dan ia berhak menerima sebagian dari zakat/sedekah.¹⁶ Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya atau yang menjadi tanggungannya.¹⁷

Para mujtahidin berselisih paham mana yang dikatakan fakir dan mana yang dikatakan miskin. Kata Abu Hanifah dan Malik: Fakir, yang mempunyai sebagian keperluannya, tidak mempunyai sebagian yang lain. Orang miskin, yang tidak mempunyai apa-apa. Kata asy Syafi'i dan Ahmad: Fakir yang tidak

¹³Muhamad Ridho Hidayat dan Dr Irfan Syauqi Beik,
<https://republika.co.id/berita/koran/news-update/14/04/24/n4iwst5-revitalisasi-konsep-fakir-sebagai-mustahik-zakat>

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 273.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 1115.

¹⁶M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 74.

¹⁷*Ibid*, hlm. 199.

mempunyai apa-apa, sedangkan miskin orang yang mempunyai sebagian keperluan.¹⁸

Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa di kalangan ahli fiqih masih ada perbedaan pendapat mengenai batasan fakir dan miskin. Menurut sebagian fuqaha antara lain Imam Hanafi, fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Fakir merupakan orang yang tidak memiliki satu nishab zakat, kebalikan dari kaya yaitu orang yang memiliki satu nishab zakat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa fakir tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya (hajat al-ashliyyah). Jadi fakir lebih parah dibandingkan miskin.¹⁹

Salah satu mustahik yang berhak menerima zakat menurut syarat adalah faqir. Definisi faqir yang diberikan Departemen Agama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan primer lainnya. Sedangkan Dewan Syariah Baitul Mal Aceh dalam Surat Edaran Nomor 01/SE/V/2006 tanggal 1 Mei 2006, menetapkan kriteria faqir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali, di samping itu tidak pernah dapat bantuan dari pihak lain. Untuk dapat memenuhi kebutuhan fakir secara terus menerus, penyaluran zakat untuk faqir ditetapkan dalam bentuk pemberian bantuan konsumif (santunan) yang bersifat terus menerus serta pemberian bantuan insidentil untuk keperluan tertentu, seperti bantuan hari Raya, bantuan pengobatan, bantuan perumahan dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dana yang dialokasikan untuk faqir.

Dan khususnya dalam penyaluran zakat di lembaga amil zakat dikenal lagi istilah faqir uzur. Kondisi uzur karena tua atau sakit atau uzur lainnya yang mengakibatkan seseorang tidak mampu bekerja dan memenuhi kebutuhannya masuk dalam kategori faqir tersebut. Dalam menjalankan program kerjanya

¹⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 141-142.

¹⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 135.

masing-masing baitul mal di Aceh menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan tugas pengumpulan dan penyaluran zakat serta tugas-tugas lainnya. Salah satunya Baitul Mal Kota Banda Aceh menyusun Standar Operasional Prosedur mengenai kriteria masing-masing mustahik sehingga penyaluran zakat, infaq dan shadaqah tetap sasaran dan tepat guna.

Faqir uzur adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan. Karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usianya relatif tua (manula) serta dalam keadaan sakit-sakitan (uzur). Biasanya faqir uzur tersebut tinggal bersama keluarganya (anak/saudaranya), tetapi keluarga tersebut adalah keluarga miskin. Bahkan ada faqir uzur yang tinggal sebatang kara/ tidak ada sanak saudaranya lagi, dimana kehidupannya sangat tergantung kepada belas kasihan tetangganya.

Salah satu terobosan yang dilakukan Baitul Mal Aceh adalah pemberian santunan faqir uzur seumur hidup. Bantuan Faqir Uzur merupakan salah satu program unggulan Baitul Mal Aceh yang telah dimulai sejak tahun 2007. Bantuan ini diberikan dalam bentuk santunan bulanan untuk faqir uzur binaan Baitul Mal Aceh dalam wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Program ini ditujukan untuk membantu faqir uzur dalam memenuhi kebutuhan pokok.²⁰

Mustahiq lain yang juga mendapatkan prioritas syarat dalam penerimaan zakat adalah miskin. Perbedaan antara faqir dan miskin terletak pada kepemilikan harta dan penghasilan. Kedudukan faqir selain tidak mempunyai harta juga tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan miskin selain mempunyai harta juga mempunyai penghasilan, tetapi jumlah penghasilan tersebut tidak cukup untuk membiayai kehidupan minimum bagi dirinya dan keluarganya menjadi tanggung jawab.²¹

Dalam implementasinya penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal di Aceh untuk faqir uzur dilakukan secara berkesinambungan tidak terbatasnya dana zakat yang dikumpulkan dan disalurkan setiap bulan layaknya menerima gaji

²⁰<http://baitulmal.acehprov.go.id/>

²¹Lihat Standar Operasional Prosedur (SOP) Baitul Mal Kota Banda Aceh

bulanan. Hal inidilakukan mengingat bantuan yang diberikan sangatlah berarti dandibutuhkan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

KESIMPULAN

Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang harus ditunaikan apabila sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Untuk mengelola harta zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya, Pemerintah Aceh membentuk lembaga amil zakat yaitu Baitul Mal yang mempunyai tugas menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahik khususnya Faqir, lembaga Baitul Mal di Aceh membagi katagori faqir kepada faqir uzur dan faqir biasa (non uzur). Faqir uzur adalah orang-orang yang masuk dalam katagori faqir ditambah lagi dengan kondisi uzur (tua atau sakit menahun atau cacat produktif atau kondisi uzur lainnya). Bila kita menelaah terminologi faqir dalam kajian fiqh, faqir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak memiliki pekerjaan/penghasilan tetap dan ia berhak menerima sebagian dari zakat/sedekah.

Berdasarkan data-data yang ada, pemisahan katagori ini dilakukan karena kondisi kedua golongan ini sangat berbeda dari segi kemampuan fisik masing-masing. Faqir uzur adalah golongan yang memerlukan bantuan yang sifatnya konsumtif dan berkepanjangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara golongan faqir biasa masih mempunyai kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhannya sehingga perlu dibantu dalam bentuk zakat produktif. Pemisahan katagori ini berimbas kepada jumlah zakat yang disalurkan kepada mereka, faqir uzur diberikan zakat dalam bentuk konsumtif setiap bulan berupa santunan bulanan yang selalu dievaluasi setiap tahunnya. Sementara faqir biasa (non uzur) mendapatkan zakat konsumtif yang sifatnya insidental, selain itu juga mendapatkan zakat produktif dengan beberapa program baik untuk kepala rumah tangga maupun kepada anggota rumah tangga faqir tersebut.

Baitul mal di Aceh memisahkan katagori faqir kepada uzur dan non uzur dengan pertimbangan kemaslahatan dan penyaluran zakat untuk golongan ini

menjadi prioritas seluruh baitul mal di Aceh dari level provinsi sampai kabupaten/kota. Kebijakan ini berdampak sangat positif bagi kesejahteraan masyarakat dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam pendayagunaan zakat bagi kaum dhuafa, khususnya golongan faqir uzur.

Untuk melaksanakan program-programnya hendaknya lembaga Baitul Mal di Aceh lebih memprioritaskan aspek produktifitas ekonomi dengan memprioritaskan distribusi zakat dalam bentuk zakat produktif sehingga semakin banyak mustahik zakat yang diberdayakan secara ekonomi dan kita berharap mustahik hari ini menjadi muzakki di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- _____, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, Banda Aceh: Ar-Raniry Pres, 2008.
- FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 396.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>
- M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhammad Kamal ‘Atiyah, *Halat Tatbiqiyah fi Muhasabat al-Zakat (Perakaunan Zakat: Teori dan Praktis)*, terj. Mohd Nor Ngah, Malaysia: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.
- Muhamad Ridho Hidayat dan Dr Irfan Syauqi Beik, dalam <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/14/04/24/n4iwst5-revitalisasi-konsep-fakir-sebagai-mustahik-zakat>
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz.1, Beirut: Dar al-Fikr, 1977
- Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, juz. 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits*, terj. Salman Harun dkk., Jilid 1, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996.